



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada di atas atau di bawah permukaan tanah termasuk air laut yang berada di darat. (disesuaikan dengan ketentuan Permen ESDM Nomor 20 Tahun 2017)
6. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
8. Subjek Pemakai atau Kelompok Pemakai Air adalah orang pribadi atau badan yang menfaatkan air tanah, yang terdiri dari Non Niaga, Niaga kecil, Industri kecil, Air minum dalam kemasan , niaga besar, industri besar, Pembangkit Listrik Tenaga Uap /perusahaan listrik dan pertambangan minyak bumi/pertambangan mineral dan batu bara.
9. Nilai Perolehan Air yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satua meter kubik.
11. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
12. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Kompensasi Pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atau kerusakan lingkungan yang telah maupun yang terjadi sebagai akibat pengambilan air tanah.

BAB II
KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh factor berupa:
 - a. jenis sumber Air;
 - b. kualitas Air;
 - c. lokasi sumber Air;
 - d. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air;
 - e. luas area pengambilan Air Tanah;
 - f. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
- (3) Besarnya NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung dua komponen yaitu :
 - a. volume Air yang diambil; dan
 - b. HDA
- (4) Volume Air yang diambil adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan (meter kubik).
- (5) Volume Air yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibedakan berdasarkan progresif jumlah kubikasi Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan sebagai berikut :
 - a. 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 50 m³ (lima puluh meter kubik);
 - b. 51 m³ (lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 250 m³ (dua ratus lima puluh meter kubik);
 - c. 251 m³ (dua ratus lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 500 m³ (lima ratus meter kubik);
 - d. 501 m³ (lima ratus satu meter kubik) sampai dengan 750 m³ (tujuh ratus lima puluh meter kubik);
 - e. 751 m³ (tujuh ratus lima puluh satu meter kubik) sampai dengan 1000 m³ (seribu meter kubik);
 - f. 1.001 m³ (seribu satu meter kubik) sampai dengan 2500 m³ (dua ribu lima ratus meter kubik); dan
 - g. > 2500 m³ (lebih dari dua ribu lima ratus meter kubik)

Pasal 3

- (1) HDA sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen berupa:
 - a. sumber daya alam Air; dan
 - b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.
- (2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , ditentukan oleh dua komponen yaitu:
 - a. komponen sumber daya alam sebesar 60% (enam puluh persen);
 - b. komponen kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan sebesar 40 % (empat puluh persen).

Pasal 4

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. HAB; dan
 - b. FNA.

- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar Rp. 1.250,00 m³ (seribu dua ratus lima puluh rupiah per meter kubik).

BAB III

KOMPONEN DAN BOBOT FAKTOR NILAI AIR

Pasal 5

- (1) FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat komponen:
- a. sumber daya alam Air Tanah; dan
 - b. kompensasi pemulihan lingkungan akibat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
 - c. peruntukan dan pengelolaan Air Tanah.
- (2) Kriteria komponen sumber daya Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh faktor :
- a. jenis Air Tanah yang terdiri atas :
 1. Air Tanah dangkal;
 2. Air Tanah dalam; dan
 3. mata Air.
 - b. lokasi sumur Air Tanah, meliputi :
 1. ada sumber air tanah alternatif seperti jaringan perusahaan daerah air minum; dan
 2. tidak ada sumber daya Air alternatif.
 - c. kualitas Air Tanah terdiri atas:
 1. kualitas baik; dan
 2. kualitas jelek.
- (3) Komponen kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikenakan biaya kompensasi bagi semua jenis pengambilan Air Tanah baik yang telah maupun akan menimbulkan kerusakan lingkungan yang meliputi:
- a. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka Air Tanah;
 - b. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi.
 - c. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
 - d. biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran Air Tanah.
- (4) Komponen dan peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibedakan berdasarkan subjek pemakai dan kelompok pemakaian Air Tanah, yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. non niaga:
 1. institusi/pengurangan/lembaga tinggi;
 2. kantor pengacara;
 3. lembaga swasta non komersial;
 - b. niaga kecil;
 4. usaha kecil yang tergabung dalam rumah tangga;
 5. usaha kecil losmen;
 6. rumah makan / restoran kecil;
 7. rumah sakit swasta/poliklinik /laboratorium/praktek dokter.
 8. hotel non bintang; dan
 9. perdagangan niaga kecil lainnya.
 - c. industri kecil:

1. perikanan;
 2. peternakan;
 3. hotel bintang 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga);
 4. perdagangan industri kecil lainnya; dan
 5. rusun sederhana.
- d. Air minum dalam kemasan: (AMDK)
1. industri Air minum dalam kemasan; dan
 2. industri minuman olahan.
- e. niaga besar:
1. hotel bintang 4 (empat) dan 5 (lima);
 2. apartemen;
 3. *stembath* dan salon;
 4. bank;
 5. *night club*/bar/*café*/restoran besar;
 6. bengkel besar/*service station*;
 7. perusahaan terbatas/BUMN/badan usaha milik negara/BUMD badan usaha milik daerah; dan
 8. *real estate*.
- f. industri besar:
1. *Fabrikas*;
 2. pabrik makanan dan minuman;
 3. pabrik kimia/obat-obatan dan kosmetik;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik tekstil;
 6. pabrik baja; dan
 7. industri lainnya.
- g. PLTU pembangkit listrik tenaga uap/perusahaan listrik; dan
- h. pertambangan minyak bumi dan pertambangan batu bara.
- (5) Subjek pemakai atau kelompok pemakai Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah.
- (6) Biaya kompensasi peruntukan dan pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan satu menjadi biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 6

- (1) Penentuan besarnya FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilakukan dengan memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya Air bawah tanah yang terdiri jenis sumber daya Air, lokasi sumber Air dan kualitas Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibedakan berdasarkan kriteria kriteria ada atau tidak adanya sumber daya Air atau jaringan perusahaan daerah air minum PDAM.
- (3) Komponen sumber daya Air Tanah yang berada didalam jaringan perusahaan daerah air minum PDAM diberi bobot yang lebih besar disbanding dengan komponen sumber daya Air Tanah diluar jaringan perusahaan daerah air minum PDAM.
- (4) Pemberian bobot lebih besar untuk komponen sumber daya Air Tanah yang berada dalam jaringan perusahaan daerah air minum PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimaksudkan agar subjek pemakai atau kelompok Air Tanah dimanfaatkan sumber daya air alternative atau jaringan perusahaan daerah air minum PDAM.
- (5) Bobot komponen Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut:

NO	kriteria	Bobot
1	dalam jangkauan PDAM	6
2	luar jangkauan PDAM	3
3	mata air	1

- (6) Bobot komponen biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) ditetapkan berdasarkan subjek pemakai atau kelompok pemakai Air Tanah dan volume Air yang diambil dan/atau dimanfaatkan dan dihitung secara progresif sebagai berikut:

No	Subjek pemakai	0-50 m ³	51-250 m ³	251-500 m ³	501-750 m ³	751-1000m ³	1001-2500m ³	>2500m ³
1	Non niaga	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4
2	Niaga kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3	Industry kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4
5	Niaga besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6	Industry besar	10.0	10.6	11.2	11.8	13.8	14.5	15.2
7	PLTU/perusahaan listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2

Pasal 7

- (1) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam air dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Besarnya FNA komponen sumber daya alam Air diperoleh dengan cara mengalihkan bobot komposisi komponen HAD yang berasal dari sumber daya alam Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan bobot komponen sumber daya alam.
- (3) FNA komponen pemulihan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah diperoleh dengan cara mengalihkan bobot komponen pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dengan bobot kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (4) Hasil perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH.

Pasal 8

- (1) Nilai perolehan air (NPA) NPA sebagai dasar pengenaan Pajak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah diperoleh dengan

acara mengalihkan volume Air yang diambil dan dimanfaatkan (m^3) dengan harga dasar air (HDA) dengan rumus sebagai berikut:

$$NPA = \text{volume pengambilan} \times HDA$$

- (2) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4.)
- (3) Harga dasar air (HDA) diperoleh dengan rumus sebagai berikut: mengalihkan faktor nilai air (FNA) dengan HBA harga air baku (HAB)
$$HDA = HAB \times FNA$$
 - a. Cara perhitungan nilai air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rumus sebagai berikut :
$$NPA = \text{Volume} \times \text{Harga dasar air (HDA)}$$
 - b. Harga Dasar Air (HDA) = Faktor Nilai Air (FNA) X Harga air baku (HAB).
 - c. NPA = Volume X Faktor Nilai Air (FNA) X Harga air baku (HAB)
- (4) Nilai perolehan air (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Besarnya Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihitung berdasarkan dengan rumus sebagai berikut: perkalian antara tarif pajak dengan NPA nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (2) Tarif Pajak pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan daerah ini. (tidak perlu dimuat)
- (3) Cara perhitungan pajak pengambilan dan pemanfaatan air dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pajak Air Tanah PABT} = \text{tarif pajak} \times \text{NPA Nilai Perolehan Air (NPA)}$$

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 4 Januari 2018

BUPATI TANA TIDUNG



UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal, 4 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG



M. YUSUF BAHRUN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2018 NOMOR 6

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2018
 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR
 NILAI PEROLEHAN AIR :

I. BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM.

NO	KRITERIA	BOBOT
1.	Dalam jangkauan PDAM	6
2.	Luar jangkauan PDAM	3
3.	Mata air	1

II. Bobot komponen kompensasi

No	Subjek pemakai	0-50m ³	51-250m ³	251-500m ³	501-750m ³	751-1000m ³	1001-2000m ³	>2500m ³
1.	Non Niaga	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.4
2.	Niaga kecil	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2
3.	Industri kecil	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8
4.	AMDK	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4
5.	Niaga Besar	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10
6.	Industri besar	10.0	10.6	11.2	11.8	13.8	14.5	15.2
7.	PLTU/Perusahaan Listrik	11.0	11.7	12.4	13.1	13.8	14.5	15.2
8.	Pertambangan minyak bumi /pertambangan batu bara	12	12.8	13.6	14.4	15.2	16.0	16.8

III. BOBOT KOMPONEN KOMPENSASI

No	Komponen	Bobot
1.	Sumber daya alam	60%
2.	Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengolahan	40%

IV. FAKTOR NILAI AIR.

Berdasarkan berbagai komponen air tersebut diatas maka factor nilai air dapat dirumuskan sebagai berikut :

Sumber daya alam : 60% dikalikan Bobot komponen sumber daya alam

Kompensasi : 40% dikalikan Bobot komponen kompensasi

Jumlah : Faktor Nilai Air (FNA)

A. TABEL FAKTOR NILAI AIR (FNA) DI DALAM JANGKAUAM PDAM

No	Subjek pemakai/kelompok pemakai air	Volume air (m ³) dan bobot komponen kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1.	Non Niaga	3.64	3.64	3.68	3.68	3.72	3.72	3.76
2.	Niaga Kecil	4.00	4.08	4.16	4.24	4.32	4.40	4.48
3.	Industri kecil	4.80	4.92	5.04	5.16	4.28	5.40	5.52
4.	AMDK	5.60	5.76	5.92	6.08	6.24	6.40	6.56
5.	Niaga Besar	6.40	6.60	6.80	7.00	7.20	7.40	7.60
6.	Industry besar	7.60	7.84	8.80	8.32	8.56	8.80	9.04
7.	PLTU/perusahaan Listrik	8.00	8.28	8.56	4.48	9.12	9.40	9.68
8.	Pertambangan minyak bumi/pertambangan mineral batu bara	8.40	8.72	9.04	9.36	9.68	10.00	10.32

B. TABEL FAKTOR NILAI AIR (FNA) DILUAR JANGKAUAN PDAM

No	Subjek pemakai/kelompok pemakai air	Volume air (m ³) dan bobot komponen kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1.	Non Niaga	1.84	1.84	1.88	1.88	1.92	1.92	1.92
2.	Niaga Kecil	2.20	2.28	2.36	2.44	2.52	2.60	2.68
3.	Industri kecil	3.00	3.12	3.24	3.36	3.48	3.60	3.72
4.	AMDK	3.80	3.96	4.12	4.28	4.44	4.60	4.76
5.	Niaga Besar	4.60	4.80	5.00	5.20	5.40	5.60	5.80
6.	Industry besar	5.80	6.04	6.28	6.52	6.76	7.00	7.24
7.	PLTU/perusahaan Listrik	6.20	6.48	6.76	7.04	7.32	7.60	7.88
8.	Pertambangan minyak bumi/pertambangan mineral batu bara	6.60	6.92	7.24	7.56	7.88	8.20	8.52

C. TABEL FAKTOR NILAI (FNA) MATA AIR.

No	Subjek pemakai/kelompok pemakai air	Volume air (m ³) dan bobot komponen kompensasi						
		0-50	51-250	251-500	501-750	751-1000	1001-2500	>2500
1.	Non Niaga	0.64	0.64	0.68	0.68	0.72	0.72	0.76
2.	Niaga Kecil	1.00	1.08	1.16	1.24	1.32	1.40	1.48
3.	Industri kecil	1.80	1.92	2.04	2.16	2.28	2.40	2.52
4.	AMDK	2.60	2.76	2.92	3.08	3.24	3.40	3.56
5.	Niaga Besar	3.40	3.06	3.80	4.00	4.20	4.40	4.60
6.	Industry besar	4.60	4.84	5.08	5.32	5.56	5.80	6.04
7.	PLTU/perusahaan Listrik	5.00	5.28	5.56	5.84	6.12	6.40	6.68
8.	Pertambangan minyak bumi/pertambangan mineral batu bara	5.40	5.72	6.04	6.36	6.68	7.00	7.32

BUPATI TANA TIDUNG,

UNDUNSYAH